



PUTUSAN

Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan sebagai dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

P, tempat/tanggal lahir Banyumas, 30 Juni 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Bayu Aji, S.H., M.H. dan Neni Endah Susanti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum TEGUH BAYU AJI & Rekan, yang berkedudukan di Jl. Gatot Subroto, Griya Sokaraja Permai Blok A.2, Sokaraja Kidul, Sokaraja, Banyumas, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: teguhbayuaji.advokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

T (alm), tempat/tanggal lahir Cilacap, 10 Januari 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di rumah kos Bapak Yulianto, XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Agus Purwanto, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Drs. AGUS PURWANTO, SH. MH. & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Mahoni IV IV No. 47, Kelurahan Teluk, Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas dengan

Hal. 1 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan domisili elektronik pada alamat email: aguspurwanto.teluk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam register Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.Bms tanggal 20 Juni 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas pada tanggal 31 Agustus 2018, dengan Akta Nikah Nomor: 0519/105/VIII/2018 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.005 RW.003, Desa Karangduren, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas kurang lebih 5 tahun 5 bulan, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 1 Juni 2019, sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis serta tidak ada masalah yang berarti;
5. Bahwa akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 (sejak kelahiran anak) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara

Hal. 2 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat selalu menuduh Penggugat sebagai wanita yang tidak baik misal: saat setelah selesai melahirkan Tergugat bilang “*tempene wis diler ler nang uwong*” (vaginanya sudah dilihatkan ke orang lain);
- b. Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya dengan bilang kepada Penggugat selalu tidak punya uang, akan tetapi bila ada saudara Tergugat yang membutuhkan uang Tergugat selalu meminjami uang;
- c. Tergugat tidak pernah menghormati orang tua Penggugat yang selama ini sedikit banyak telah menopang kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa untuk membantu perekonomian keluarga pada bulan Agustus 2022 Penggugat atas ijin Tergugat pergi berangkat kerja ke luar negeri dengan harapan sepulangnya nanti bisa memperbaiki perekonomian keluarga, namun yang terjadi dari awal tiba di luar negeri antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran lewat *chat* WhatsApp atau melalui telephone dan saat marah Tergugat selalu mengucapkan kalimat yang tidak baik, (misal: dasar tlembuk, kerja nang luar adol tempe, dll) yang hal tersebut selalu menyakiti hati dan perasaan Penggugat;

7. Bahwa puncaknya bulan Januari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui *chat* WhatsApp dan telepon yang isinya membuat Penggugat sangat sakit hati, yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yaitu rumah orang tua Penggugat dan tinggal di kos milik Bapak Yulianto di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banyumas sudah selama 6 (enam) bulan;

8. Bahwa selama 6 (enam) bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan sudah pisah tempat tinggal;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan/mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir batin dan tidak rela, Penggugat merasa rumah tangganya telah pecah

Hal. 3 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Banyumas karena hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 1 Juni 2019, tentu mempunyai hubungan psikologis yang lebih dekat dengan anak tersebut, sehingga sangatlah layak jika Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah (hak asuh) dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, membuka persidangan, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (T) kepada Penggugat (P);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 1 Juni 2019, berada di bawah hadhonah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, Teguh Bayu Aji, S.H., M.H. dan Neni Endah Susanti, S.H., dan Tergugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya, Drs. Agus Purwanto, S.H., M.H.;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat beserta kelengkapannya berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya dengan memberi masukan dan nasihat supaya Penggugat bersedia hidup rukun kembali dan membina rumah tangga seperti semula dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan

Hal. 4 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persetujuan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk mediator hakim bernama Mustolich, S.H.I., M.H. dan selanjutnya mediator tersebut telah melaksanakan mediasi dan telah pula menyampaikan laporan tertanggal 11 Juli 2024 yang pada intinya bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tertanggal 11 Juli 2024;

Bahwa di muka persidangan tanggal 11 Juli 2024 Majelis Hakim telah mengkonfirmasi terhadap isi maupun tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut kepada kedua belah pihak, dan baik Penggugat maupun Tergugat telah membenarkan isi dan tandatangan yang tertera dalam surat kesepakatan tersebut, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar kesepakatan tersebut dimuat dan menjadi bagian dari putusan dalam perkara ini. Adapun kesepakatan tersebut selengkapya adalah sebagai berikut:

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini Kamis, 11 Juli 2024, kami Para Pihak dalam perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Banyumas Nomor 882/Pdt.G/2024/PA.Bms antara:

P, tempat/tanggal lahir Banyumas, 30 Juni 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banyumas, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

T, tempat/tanggal lahir Cilacap, 10 Januari 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banyumas, sebagai Tergugat;

dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh pada tanggal 11 Juli 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan tentang perceraian, namun Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam hal hadhanah yaitu:

Hal. 5 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 1 Juni 2019, berada di bawah pengasuhan/hadhanah Penggugat;
- b. Bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat, namun tidak menghalangi dan atau membatasi Penggugat untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator;

Bahwa Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan isi kesepakatan tersebut di dalam surat gugatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat gugatan Penggugat, dan atas hal tersebut Tergugat menyetujuinya;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan **jawaban** secara tertulis tanggal 12 Juli 2024 yang disampaikan pada sidang secara elektronik tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar tentang adanya perkawinan Termohon dengan Pemohon pada tanggal 31 Agustus 2018, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0519/105/VIII/2018,
3. Bahwa benar selama pernikahan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan terlahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 1 Juni 2019, dan diasuh Penggugat;
4. Bahwa pernyataan pada posita 5, point (a) berkaitan dengan pernyataan yang menuduh isteri sebagai wanita yang tidak baik, adalah tidak benar dan yang benar selaku suami hanya mengingatkan isteri agar berperilaku yang baik, karena suami masih mencintai isteri sehingga harus memberikan

Hal. 6 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasehat kepada isterinya petuah yang baik-baik, dan pada poin (b) yang intinya Termohon tidak memberi nafkah atau tidak jujur dengan penghasilan/mengatakan tidak punya uang, tetapi kalau dengan saudara selalu dipinjami, hal itu tidak benar, adapun kondisi dan fakta sebenarnya adalah Termohon telah memberikan nafkah walaupun kecil, dalam setiap minggu kalau ada rejeki akan diberikan dua atau tiga kali, mengapa diberikan nafkah agak kurang karena sebagian uangnya Termohon untuk kebutuhan Pemohon lainnya, dan point (c) yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menghormati orang tua Penggugat, hal ini adalah tidak benar, adapun yang benar adalah Termohon selaku anak menantu selalu taat dan hormat kepada orang tua, karena merasa hidup menumpang di situ Termohon merasa tahu diri, karena ada penilaian dari keluarga Pemohon yang mengatakan kurang hormat, hanya luapan emosi karena merasa terbebani keberadaan saya numpang disitu, itu fakta yang sebenarnya;

5. Bahwa pernyataan pada posita 6 yang intinya Penggugat dan Tergugat dalam berkomunikasi pada waktu di luar negeri yang menjelekan atau melecehkan Pemohon adalah tidak benar, yang benar Termohon selaku suami hanya mengingatkan kepada Pemohon selaku isteri agar bekerja di luar negeri agar bisa menjaga diri jangan menjual diri atau harga diri, karena suami/Termohon sangat mencintai isteri dan anak anak agar rumah tangga tetap utuh dan bahagia, ucapan dan kata yang agak keras itu hanya cambuk untuk waspada dan hati-hati dalam pergaulan hidup di luar negeri;
6. Bahwa pernyataan point (7) yang intinya Penggugat sakit hati karena ulah Tergugat adalah tidak benar, adapun yang benar Penggugat sakit hati karena faktor lainnya tidak ada hubungannya dengan kepergian Tergugat untuk mencari tempat tinggal baru di kost milik Bapak Yulianto di Jalan Krapyak RT.006 RW 003, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, dan Tergugat pindah adalah untuk lebih mempermudah dalam melaksanakan tugas pekerjaannya selaku karyawan pengiriman barang/ekspedisi barang;

Hal. 7 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernyataan point (8) yang intinya Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan sudah pisah tempat tinggal adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa komunikasi masih ada, dan masih saling interaksi, hal ini terlihat dalam posita (7) dan pernyataan pisah tempat tinggal, memang secara defakto Penggugat, sudah berpisah pergi ke luar negeri lebih awal, tetapi secara dejure belum ada perpisahan, secara hukum tertulis, sehingga hal ini tidak benar adanya;
8. Bahwa pernyataan point (9) Penggugat atau keluarga sudah berusaha mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, pernyataan ini kurang tepat, karena pihak Penggugat kurang inten, karena niat untuk pecahnya keluarga dari Penggugat, lain dari pihak Tergugat yang sangat inten dan serius untuk rukun, karena ingin keluarganya utuh, demi kebahagiaan isteri dan anak anaknya agar dapat memperbaiki keluarganya, karena masih muda dan sehat dan punya niat baik memperbaiki keluarga dan rumah tangganya;
9. Bahwa pernyataan point (10) yang menyatakan bahwa rumah tangganya telah pecah adalah tidak benar, karena antara Penggugat selaku isteri dan Tergugat selaku suami secara hukum masih ada dan secara defakto masih menjalankan hak-hak dan kewajiban masing-masing, dan belum ada pelanggaran hukum yang serius untuk menyatakan perkawinan itu bubar, dan tidak mudah untuk menyatakan perkawinan itu bubar, hanya karena alasan yang kurang kuat, dan kita semua harus tetap menjaga nilai nilai keluhuran dari peristiwa pernikahan yang mempunyai nilai sacral yang harus dijaga;
10. Bahwa pernyataan point (11) berkaitan dengan kedudukan anak, karena Tergugat tidak ingin rumah tangganya bubar atau pecah, dan ingin anak anak dapat kasih sayang sepenuhnya dari kedua orang tua kandungnya, sehingga hak hadhonah/hak asuh anak tetap dipegang kedua orang tua (Penggugat dan Tergugat) bukan diberikan kepada orang lain yang tidak berhak, seperti diasuh oleh neneknya atau kakeknya dan yang sejenisnya;

Hal. 8 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan fakta yang benar maka Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** tertulis tanggal 18 Juli 2024 yang disampaikan pada sidang secara elektronik tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat masih tetap pada gugatan cerai Penggugat tertanggal 20 Juni 2024 dan apa yang terurai dalam gugatan tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat tanggal 12 Juli 2024 selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa segala dalil Penggugat sebagaimana terurai di dalam gugatan yang tidak ditanggapi, dibantah dan/atau dijawab oleh Tergugat, maka Tergugat dianggap telah membenarkan, mengakui dan/atau menyetujui isi dari gugatan Penggugat tersebut;
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat nomor 1, 2, dan 3 tidak perlu Penggugat tanggapi lebih lanjut karena benar adanya;
5. Bahwa untuk jawaban Tergugat nomor 4 berisi tentang tanggapan posita nomor 5 gugatan Penggugat, namun demikian yang dijawab oleh Tergugat hanyalah pembelaan Tergugat berupa membenaran-pembenaran sikap Tergugat kepada Penggugat dan keluarga Penggugat. Yang Penggugat nilai dari jawaban Tergugat tersebut berisi pengakuan dan/atau

Hal. 9 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenaran atas perilaku Tergugat yang tidak baik kepada Penggugat yang dijadikan alasan cerai oleh Penggugat pada posits 5 gugatan Penggugat. Hal ini dapat dibaca dari kalimat : “....., hanya luapan emosi karena terbebani keberadaan saya numpang di situ, ini fakta sebenarnya.” Dari kalimat luapan emosi ini telah nyata Tergugat mengakui dan memang melakukan apa yang didalilkan dalam posits 5 gugatan Penggugat;

6. Bahwa untuk jawaban Tergugat nomor 5 berisi tentang tanggapan posita nomor 6 gugatan Penggugat, yang pada dasarnya sama dengan dalil jawaban nomor 4 yaitu hanya merupakan pembelaan diri Tergugat, akan tetapi Tergugat bukannya memberikan bekal nasehat yang baik dan kewaspadaan kepada Penggugat, tetapi justru mengumpat Penggugat dengan kata yang kotor. Hal ini pun Tergugat secara tidak langsung Tergugat akui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan kalimat: “....., ucapan dan kata yang agak keras itu hanya cambuk untuk waspada dan hati-hati dalam pergaulan hidup di luar negeri”;

7. Bahwa dalil jawaban Tergugat nomor 6 berisi tentang tanggapan posita nomor 7 gugatan Penggugat yang secara tegas Penggugat tolak karena memang telah nyata Tergugat telah bertempat tinggal di rumah kos bapak Yulianto di Jl. Krapyak RT.06 RW.03 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, sehingga telah nyata pula Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

8. Bahwa dalil jawaban Tergugat nomor 7 berisi tentang tanggapan posita nomor 8 gugatan Penggugat yang secara tegas Penggugat tolak karena senyatanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi selayaknya sebagai suami isteri yang baik, dan yang ada hanya kalimat-kalimat Tergugat yang kasar yang tidak selayaknya dikirimkan kepada seorang isteri yang dikirim melalui WhatsApp dan kalimat tersebut tidak pernah Penggugat balas karena Penggugat sudah merasa sakit hati dan sangat dilecehkan oleh Tergugat;

9. Bahwa dalil jawaban Tergugat nomor 8 berisi tentang tanggapan posita nomor 9 gugatan Penggugat secara tegas Penggugat tolak karena pada

Hal. 10 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya keluarga Penggugat sudah berulang kali mendamaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap saja Tergugat tidak berubah sikapnya dan kalimat-kalimat kasar dan kotor selalu terlontar apabila Tergugat marah kepada Penggugat;

10. Bahwa dalil jawaban Tergugat nomor 9 berisi tentang tanggapan posita nomor 10 gugatan Penggugat yang secara tegas Penggugat tolak karena memang telah nyata sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, hal ini sudah terbukti dalam mediasi oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Banyumas tidak terjadi kesepakatan damai untuk mencabut gugatan cerai ini;

11. Bahwa untuk jawaban Tergugat nomor 10 berisi tentang tanggapan posita nomor 11 tentang hak asuh anak, hal ini tidak perlu Penggugat tanggapi lebih lanjut karena sudah menjadi kesepakatan dalam mediasi yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta mediator, bahwa untuk hak asuh anak diberikan kepada Penggugat namun Tergugat diberikan keleluasaan untuk menengok atau bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

12. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (T (alm) kepada Penggugat (P);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 1 Juni 2019, berada di bawah hadhonor Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Hal. 11 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** tertulis tertanggal 23 Juli 2024 yang disampaikan pada sidang secara elektronik tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat masih tetap pada prinsip jawaban tergugat tertanggal 12 Juli 2024 dan apa yang terurai dalam dalam surat jawaban tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam duplik ini;
3. Bahwa segala dalil dari Tergugat sebagaimana terurai di dalam jawaban yang tidak ditanggapi, dibantah dan/atau direspon oleh Penggugat, maka Penggugat dianggap telah membenarkan, mengakui, atas isi dan maksud dari jawaban Tergugat;
4. Tanggapan atas replik Penggugat angka 5;

Bahwa Tergugat keberatan pada pernyataan Penggugat pada poin 5, hal tersebut adalah memutar balikan fakta yang ada terhadap nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan dalam rumah tangga yang bersangkutan, yang hanya melihat sisi kelemahan dan *negative thinking* yang berlebihan, tidak melihat rasa keadilan yang sebenarnya dalam menjaga marwah sakral nilai perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi dalam Bab VI Pasal 30 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat";

5. Tanggapan atas replik Penggugat angka 6;

Bahwa dalil replik Penggugat berdalih "bahwa ucapan dan kata-kata yang agak keras itu hanya cambuk....., bahwa hal ini pernyataan pengulangan untuk memperkuat pendapat Tergugat untuk berhati-hati dan waspada dalam pergaulan untuk bekerja di luar negeri, dan selebihnya pernyataannya tidak bernilai hukum atau tidak ada nilai hukumnya;

6. Tanggapan atas dalil replik Penggugat angka 7;

Hal. 12 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil replik Penggugat tersebut tidak benar karena kepindahan Tergugat bukan untuk menghindari tanggung-jawab sebagai suami, tetapi untuk kelancaran dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Dan Tergugat masih ke sana ke sini ke rumah mertua menengok anak sesuai kepentingannya;

7. Tanggapan atas dalil replik Penggugat angka 8;

Bahwa dalil replik Penggugat tersebut sangat memutar balikan fakta dan harus ditolak, yang benar adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi yang efektif, tapi karena masing-masing masih punya ego dan emosi yang berlebih, maka semua pihak yang terkait harus ikut mendamaikannya, baik pihak keluarga dan penegak hukum, dsbnya, agar marwah nilai perkawinan tetap terjaga dan utuh, sesuai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 31, menyebutkan: "Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga, dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dan dalam ayat(2) masing masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;

8. Tanggapan atas dalil replik angka 9;

Bahwa Tergugat menolak dalil replik angka 9 karena selama ini Tergugat dan Penggugat masih komunikasi dan ada interaksi dan sekarang pihak keluarga kedua belah pihak bisa merangkulnya dan menasehati untuk rukun memperbaiki kesalahan masing-masing baik Tergugat maupun Penggugat. Dan pihak ketiga jangan ada memberi pengaruh negatif, sehingga memicu hal hal yang negatif, dan di sini tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat sehingga tidak ada dasar yang kuat untuk membubarkan perkawinan ini;

9. Tanggapan atas dalil replik angka 10;

Replik pada angka 10 adalah tidak benar dan harus ditolak karena keberadaan rumah tangga secara defacto masih ada dan saling berinteraksi dan berkomunikasi seperti biasa dan secara dejure (hukum) masing-masing pihak masih menjalankan hak-haknya serta kewajiban sebagai suami isteri. Hal ini sesuai Undang Undang No. 1 Tahun 1974

Hal. 13 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, diatur dalam Pasal 34 ayat (1), "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya", dan dalam ayat (2), "Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

10. Tanggapan atas dalil replik angka 11;

Bahwa Tergugat menolak dalil angka 11 karena tidak benar, adapun yang benar adalah bahwa pernyataan mediasi adalah masih proses belum final, sehingga belum sepenuhnya untuk menjadi landasan yang kuat untuk merubah kedudukan hukum hak asuh anak tersebut, sehingga status hukum anak hak asuh masih milik kedua orang tuanya. Hal ini sesuai Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab X tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dalam Pasal 45 ayat (1) kedudukan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

11. Tanggapan atas dalil replik angka 12;

Bahwa terhadap dalil angka 12 bahwa Tergugat tetap menolak dari dalil replik Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai di atas, Tergugat tetap pada pendiriannya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang bernama ANAK bin Fahruri, umur 5 tahun jatuh kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Khudmiyatur Rohmah, NIK 3302197006820001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 13-03-2019, yang telah

Hal. 14 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0519/105/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas tanggal 31 Agustus 2018, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3302-LT-17092019-0083, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 17 September 2019, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Hasil cetak *screenshot chat* (percakapan) WhatsApp antara Penggugat dengan Imamku (Tergugat) tanpa tanggal pukul 09.11 s.d 09.21, antara Penggugat dengan +62 823-2339-5693 (diakui Tergugat) tanpa tanggal pukul 09.06 s.d 09.27, antara Penggugat dengan +62 822-4113-22... (diakui Tergugat) tanpa tanggal pukul 06.12 s.d 06.24 dan 13.23 s.d 13.33 dan antara Penggugat dengan +62 856-4222-1045 (diakui Tergugat) pukul 08.08 WIB. Bukti tersebut telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan *chat* aslinya yang terdapat di handphone Penggugat dan ternyata sesuai, dan isinya dibenarkan oleh Tergugat dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Tergugat dengan akun "Imamku", Tergugat menulis *chat* seperti itu karena Penggugat sudah tidak menganggap Tergugat sebagai suami, saat itu Penggugat masih bekerja di Singapura;
 - Tergugat dengan nomor +62 823-2339-5693, Tergugat menulis *chat* itu disebabkan Penggugat sudah lupa dengan suami;
 - Tergugat dengan nomor +62 822-4113-22..., Tergugat menulis *chat* itu saat Penggugat sudah pulang dari luar negeri dan ia berada di kontrakan
 - Tergugat dengan nomor +62 856-4222-1045, Tergugat mengirim alamat kontrakan kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



(bukti P.4);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Burhanudin bin Usoni**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Karangduren, RT 05 RW 03, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan tetangga dan teman sejak SD, dan kenal Tergugat bernama Ruri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan keduanya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal ber-sama di rumah orang tua Penggugat di Desa Karangduren, Sokaraja, bersebelahan dengan rumah saksi. Saksi kadang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan saat baru mempunyai anak juga masih baik. Kemudian Penggugat pergi bekerja ke Singapura, saksi lupa tahunnya tetapi waktu itu Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebelum Penggugat bekerja ke luar negeri, dan selama ini saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat bekerja di Singapura selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan pulang ke tanah air sehari sebelum Hari Raya Idul Adha 2024 yang lalu;
- Bahwa saat Penggugat pulang dari luar negeri, posisi Tergugat sudah tidak tinggal lagi di rumah orang tua Penggugat, saksi tidak tahu di mana sekarang Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa setelah Penggugat berada di sini, Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat malam hari, tetapi saksi tidak tahu apa

Hal. 16 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



tujuan kedatangannya. Waktu itu saksi menyapa Tergugat namun tidak direspon oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab atau masalahnya Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa waktu pulang dari luar negeri, Penggugat pulang sendirian, tidak dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat tinggal di Karangduren, Tergugat kurang bisa bermasyarakat;

2. **Abdurrokhim Syakur bin Mad Solikhin**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Karangduren, RT 05 RW 03, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan adik kandung dan kenal Tergugat bernama Ruri, orang Majenang Cilacap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal ber-sama di rumah orang tua saksi di Desa Karangduren, Sokaraja dari bulan Juni 2021 sampai sekarang;
- Bahwa dari awal saksi pulang ke rumah orang tua saksi, saksi pernah sekali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun suaranya samar-samar, saksi tidak melihat langsung, saksi hanya tahu Tergugat membentak Penggugat dengan suara nada tinggi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab pertengkarannya karena Penggugat diberi nafkah untuk sebulan namun tidak cukup, maka untuk makan sehari-hari dari orang tua saksi;

Hal. 17 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah bekerja di Singapura dari bulan Agustus 2022, saat itu Tergugat masih tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Penggugat pergi bekerja ke luar negeri karena bingung, apa-apa di rumah kurang, ingin bisa cukup seperti orang lain;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat mengizinkan Penggugat untuk bekerja ke luar negeri;
- Bahwa Penggugat pulang dari luar negeri pada bulan Juni 2024 yang lalu sebelum Lebaran Haji, namun saat itu Tergugat sudah tidak tinggal di rumah orang tua saksi lagi;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah orang tua saksi pada bulan Januari 2024 saat Penggugat masih berada di Singapura;
- Bahwa penyebab Tergugat keluar dari rumah orang tua saksi karena ada masalah dengan saksi, yaitu Tergugat pernah membentak ibu kandung saksi;
- Bahwa Tergugat kurang menghormati orang tua saksi, kalau disuruh atau diminta bantuan oleh orang tua, Tergugat diam, dan kalau berada di rumah Tergugat kurang membantu pekerjaan orang tua saksi di sawah;
- Bahwa saksi berselisih dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang tidak menghormati orang tua saksi, bukan karena saksi memberitahu Penggugat tentang adanya konflik saksi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana sekarang Tergugat bertempat tinggal, namun menurut cerita Penggugat, Tergugat sekarang mengontrak di Teluk Purwokerto;
- Bahwa setahu saksi dulu Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT Buana di Purwokerto, perusahaan distributor, dan terakhir di PT. Mekar Jaya di Teluk Purwokerto;
- Bahwa kakak saksi sudah pernah menasihati Tergugat supaya mem-perbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil. Saksi tahu dari cerita Penggugat dan kakak saksi;

Hal. 18 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Badriyah binti Hadi Sukandar**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Karangduren, RT 05 RW 03, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan saksi kenal Tergugat bernama Fahruri, menantu saksi, orang Majenang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut saat ini ikut dengan saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Karangduren, Sokaraja, serumah dengan saksi, tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun kemudian antara keduanya sering berselisih dan bertengkar. Saksi tahu hal tersebut karena saksi sering mendengar langsung pertengkaran mereka, paling sering keduanya bertengkar di dalam kamar, dan pernah melihat bertengkar di luar kamar;
- Bahwa Tergugat juga pernah membentak saksi. Waktu itu saksi baru sembuh dari sakit meminta tolong supaya Tergugat *momong* anaknya tetapi Tergugat malah membentak saksi. Saksi tidak tahu pemicu atau penyebab yang membuat Tergugat berani membentak saksi waktu itu;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena masalah nafkah dari Tergugat kurang, hanya bisa untuk membeli susu anak;
- Bahwa Tergugat memberi nafkah untuk sebulan hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa sehari-hari Tergugat bekerja sebagai karyawan di Sokaraja, mengantar-antar barang tetapi bukan sebagai sopirnya, saksi tidak tahu gajinya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah mengambil kredit sepeda motor dan dipakai oleh Tergugat untuk bekerja, cicilannya

Hal. 19 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa saksi tahu kredit sepeda motor tersebut sudah lunas kira-kira 1 (satu) tahun sebelum Penggugat bekerja ke luar negeri;
- Bahwa setelah kredit sepeda motor tersebut lunas, saksi tidak tahu berapa Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah kredit sepeda motor tersebut lunas, Penggugat dan Tergugat tidak mengambil kredit atau hutang lagi;
- Bahwa setelah kredit sepeda motor tersebut lunas, antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi cekcok;
- Bahwa saat anak mereka berusia 3 tahun, Penggugat pergi bekerja ke Singapura dan di sana selama 2 (dua) tahun. Waktu itu Tergugat mengizinkan Penggugat bekerja ke luar negeri;
- Bahwa Penggugat pulang dari luar negeri sekira 3 (tiga) bulan yang lalu dan tidak berangkat lagi hingga sekarang;
- Bahwa setelah Penggugat pulang dari luar negeri, Penggugat cerita antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sering mengucap-kan kata-kata kasar kepada Penggugat melalui *chat* WhatsApp;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung ucapan kasar atau kotor dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah saksi kira-kira 4 (empat) bulan sebelum Penggugat pulang dari luar negeri. Saksi tidak tahu sekarang di mana Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang ke rumah saksi, waktu itu Tergugat datang bersama pemilik kosnya dan Penggugat sudah ada di sini. Dalam pertemuan tersebut, Tergugat hanya meminta maaf kepada Penggugat dan saksi, namun Penggugat tidak berkata sepatah kata pun, sedangkan saksi bilang, "*Sudah tidak bisa menerima Ruri lagi, karena omongane jero*";

Hal. 20 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



- Bahwa sejak pisah tersebut saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama lagi hingga sekarang;

- Bahwa dulu saat masih tinggal bersama, saksi dan suami saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya menasihati Penggugat, sedangkan kepada Tergugat tidak pernah;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Siswanto bin Tarso Wihardjo**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Teluk, RT 01 RW 03, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat tinggal di kontrakan di Teluk. Saksi adalah pengelola di kontrakan tersebut. Tergugat mulai tinggal di kontrakan sebelum bulan puasa tahun 2024 yang lalu;

- Bahwa saksi pertama kali bertemu Penggugat saat mediasi keluarga di rumah orang tua Penggugat di Desa Karangduren, Sokaraja kira-kira 4 (empat) hari setelah gugatan masuk ke pengadilan;

- Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu dari cerita Tergugat bahwa rumah tangganya sedang ada masalah;

- Bahwa saat mediasi keluarga tersebut, saksi bersama Tergugat bertemu dengan Penggugat, ibu dan kakak Penggugat, sedangkan ayahnya waktu itu tidak ada di rumah. Saksi menyampaikan kepada keluarga Penggugat mewakili Tergugat, yang intinya Tergugat meminta maaf atas kekhilafan yang telah lalu dan ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat. Penggugat tidak berbicara sepatah kata pun, lalu ibunya yang menjawab bahwa ibu Penggugat tidak bisa menerima Tergugat lagi di keluarganya. Adik Penggugat juga menimpali yang isinya sama dengan perkataan ibunya. Kemudian saksi dan Tergugat pulang tanpa hasil;

Hal. 21 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat tinggal di kontrakan, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke kontrakan Tergugat hingga sekarang;

2. **Ruswanto bin Sanurdi**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Teluk, RT 06 RW 03, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena merupakan Ketua RT di tempat kontrakan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat, baru bertemu Penggugat hari ini di ruang sidang;

- Bahwa sejak awal tinggal di kontrakan Tergugat sudah curhat masalah rumah tangganya kepada saksi, dan saksi tidak bisa berbuat banyak selain memberi support dan menasihati Tergugat supaya memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2024 yang disampaikan pada sidang tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendasarkan pada alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kos bapak Yulianto, sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

2.----Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan dengan di dampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing, dan dalam setiap persidangan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

3.-----Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat juga telah diupayakan perdamaian oleh Mediator dan dinyatakan berhasil sebagian yaitu : antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat hak asuh anak yang

Hal. 22 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama ANAK diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sebagaimana dalam petitum No.3 gugatan Penggugat;

4.-----Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pokoknya permasalahan yang Penggugat sebutkan dalam gugatannya adalah tidak benar dan yang sebenarnya terjadi kata-kata kasar dan tidak baik yang Tergugat ucapkan kepada Penggugat merupakan luapan emosi Tergugat untuk mengingatkan agar Penggugat dalam bekerja yang jauh dari keluarga biar selalu ingat serta waspada, dan kepergian Tergugat dari tempat tinggal bersama karena Tergugat tahu diri sebagai menantu yang hidup hanya menumpang;

5.Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya menolak secara tegas dalil-dalil jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatan Penggugat, dan atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap pada Jawaban Tergugat;

6.Bahwa atas pengajuan gugatan cerai ini, Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, dalam persidangan telah mengajukan bukti surat dan 3 orang saksi diatas sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama 6 bulan;

7.-----Bahwa terhadap gugatan cerai ini, dalam persidangan Tergugat mengajukan 2 orang saksi, yang menerangkan diatas sumpah yang pada pokoknya saksi tidak kenal dengan Tergugat akan tetapi saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sudah pisah rumah dengan Penggugat dan saksi juga di curhati Tergugat tentang rumah tangganya serta saksi juga pernah berusaha untuk merukunkan dengan datang kerumah orang tua Penggugat bertemu Penggugat dan orang tua Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 23 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta alat bukti surat, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

b. ----- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 1 Juni 2019, sekarang diasuh oleh Penggugat;

c. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama selama 6 bulan;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. ----- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat T (alm) kepada Penggugat P;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 1 Juni 2019, berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 17 Agustus 2024 yang disampaikan pada sidang tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Tenggugat membenarkan gugatannya pada pokoknya mendalihkan:
 - Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanggal 31 Agustus 2018, di hadapan PPN KUA Kecamatan Sokaraja, dengan Kutipan Akta Nikah No: 0519/105/VIII/2018, tertanggal 31 Agustus 2018;

Hal. 24 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



- Setelah menikah semula rumah tangganya harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 sekitar bulan Juni mulai goyah karena tergugat dan penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tuduhan terhadap isteri berperilaku kurang baik, kurang memberi nafkah, dan tidak menghormati orang tua penggugat. Hal ini tidak benar permasalahan yang sebenarnya adalah suami memberikan nasehat dan pengawasan serta bimbingan kepada Isteri supaya menjalankan kehidupannya dengan baik dan benar dan Tergugat selaku suami telah menjalankan kewajibannya, dan memberikan nafkah lahir batin sesuai kemampuan, sebagaimana yang diamanat Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 34 Ayat(1) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

- Puncak permasalahannya terjadi pada bulan Januari 2024, yang intinya penggugat sakit hati karena ulah tergugat hal ini tidak benar yang benar adalah penggugat sakit hati karena factor lainnya yang tidak ada hubungannya dengan kepergian tergugat untuk mencari tempat tinggal baru di Kost milik Bapak Yulianto di Jln. Krapyak RT.06 / RW.03 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan, dan Tergugat pindah di Kost adalah untuk lebih mempermudah dalam melaksanakan tugas pekerjaan selaku karyawan pengiriman barang/ekspedisi barang;

- Bahwa pernyataan penggugat yang intinya penggugat dan tergugat tidak pernah ada hubungan atau komunikasi yang baik dan sudah pisah tempat tinggal, hal ini tidak benar adapun yang benar adalah komunikasi masih ada dan masih saling interaksi , hal terlihat dalam kesaksian yang diberikan oleh Bapak Siswanto, menyatakan telah mengantar Tergugat ketemu Penggugat di Rumah Orang Tua Penggugat waktu mediasi di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa pernyataan penggugat telah merukunkan dan mendamaikan pernyataan ini tidak benar yang benar adalah karena pihak Penggugat kurang serius dan intensif untuk merukunkan dan

Hal. 25 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



kondisi yang sebenarnya pihak keluarga atau orang tua Penggugat yang ingin untuk keluarga tidak rukun atau pecah karena kepentingan sepihak, hal ini terlihat dari kesaksian yang diberikan oleh orang tua Penggugat Ibu BADRIAH menyatakan bahwa awalnya rumah tangganya baik baik saja, tapi sekarang tidak baik, dan melihat sering cekcok dengan alasan ekonomi, tapi setelah ditelusuri alasan itu bukan ekonomi tapi alasan sikap menantu yang tidak sopan atau kasar, sehingga kesaksiannya tidak konsisten, dan saksi seolah-olah membiarkan menantunya itu bertengkar agar rumah tangganya pecah;

- Bahwa pernyataan Rumah Tangganya Telah pecah adalah tidak benar, yang benar adalah karena antara penggugat selaku isteri dan Tergugat selaku suami secara yuridis/hukum masih eksis dan secara defacto masih menjalankan hak-haknya dan kewajibannya masing-masing, dan belum ada pelanggaran hukum yang serius untuk menyatakan bahwa perkawinan itu bubar / pecah, dan tidak mudah untuk menyatakan perkawinan itu pecah atau bubar, karena hanya alasan yang kurang kuat, seperti alasan kurang nafkah, dan bersikap kasar, dan sejenisnya, dan ternyata setelah dibuktikan alasan tersebut kurang kuat argument hukumnya.

- Bahwa Hak asuh anak atau Hadhonah yang bernama ; ANAK, harus dipegang sepenuhnya oleh Penggugat adalah tidak tepat, adapun yang tepat hak asuh anak harus dipegang oleh kedua orang tuanya, bukan pihak lain seperti; neneknya atau kakeknya, karena kondisinya Rumah tangganya masih ada secara hukum.

2. Bahwa Penggugat dalam replik tertanggal 18 Juli 2024 dalam pokok perkara pada posita 5. menyebutkan yang pada intinya Tergugat mengakui apa yang di dalilkan Penggugat, hal ini tidak benar dan memutar balikan fakta yang ada terhadap nilai nilai kebenaran dan kemanusiaan dalam rumah tangga yang bersangkutan, yang hanya melihat sisi negative/kelemahan atau negative thinking yang berlebihan, tidak melihat rasa keadilan yang sebenarnya dalam menjaga marwah sacral nilai nilai perkawinan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan

Hal. 26 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



Kompilasi Hukum Islam Bab VI Pasal 30 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan Rumah Tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”;

3. Bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa ucapan dan kata kata kasar yang agak keras itu hanya cambuk.....dst..., bahawa hal ini merupakan pernyataan pengulangan dari dalil Tergugat, untuk memperkuat pendapat Tergugat untuk berhati-hati dan waspada dalam pergaulan untuk bekerja di Luar Negeri, dan selebihnya pernyataan tidak bernilai hukum, atau tidak ada nilai hukumnya.

4. Bahwa Penggugat dalam Repliknya berkaitan dengan domisili Tergugat di bertempat tinggal di Rumah Kost Bapak Yulianto di Jalan Krapyak RT.06 / RW 03 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan, untuk menghindari tanggungjawab suami isteri adalah tidal benar, yang benar adalah kepindahan di Tempat Kost tersebut, untuk kelancaran dalam melaksanakan pekerjaannya selaku petugas pengantar Barang / Ekspedisi barang. Dan walaupun demikian Tergugat masih kesana-kemari untuk menengok anak isterinya yang ada di Soakara di Desa Karang duren. Atau ke rumah Mertuanya untuk menengok anaknya dan untuk kepentingan yang lainnya.

5. Bahwa Dalil Replik Penggugat sangat memutar balikan fakta dan tidak benar adanya, adapun yang benar adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi yang efektif, tapi masing-masing pihak punya emosi dan ego yang berlebih, maka semua pihak yang terkait harus ikut berperan aktif untuk mendamaikan dan menyelematkan baik dari pihak Keluarga, dan penegak hukum, ..dst untuk berperan aktif, agar marwah nilai-nilai Perkawinan dapat terjaga secara utuh, hal ini sesuai pernyataan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 , dalam Pasal 31 Menyebutkan : ” Hak dan Kedudukan Isteri adalah seimbang dengan Hak dan kedudukan suami dalam kehidupan Rumah Tangga, dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dan dalam ayat (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Hal. 27 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



6. Bahwa dalil Replik Penggugat tentang hubungan suami – Isteri Penggugat dan Tergugat , dengan kata kata kotor dan kasar sering terlontar hal ini adalah tidak benar, yang benar adalah penggugat dan tergugat masih ada komunikasi baik kepada Penggugat maupun orang tua penggugat dan keluarga dengan tergugat hal ini sesuai dengan Kesaksian yang diberikan oleh : Bapak RUSWANTO, =” menyatakan bahwa pernah datang ke Rumah Orang Tua Penggugat untuk Mediasi bersama Tergugat dan di temui oleh Ibu Penggugat, dan Penggugat, dan Adik Penggugat, mereka saling berkomunikasi dan Interaksi untuk bermediasi “.

7. Bahwa dalil Replik Penggugat tentang Rumah tangga telah pecah, karena factor ekonomi dan tak bisa dirukunkan kembali, adalah tidak benar yang benar adalah konflik Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah Faktor lain sebenarnya yang berkonflik itu antara Tergugat dengan Orang Tua Penggugat dan Adik Penggugat, yang berdampak pada Hubungan Suami Isteri Penggugat dan Tergugat hal ini dapat dilihat dari Kesaksian, Ibu Mertua Tergugat Ibu BADRIAH menyatakan, “ bahwa saya tidak suka hubungan Rohmah (Penggugat) dengan Fahruri (Penggugat) karena berkata-kata Kasar dan seterusnya, serta kesaksian adik Penggugat Abdurohim Syukur, menyatakan, “Saya berkonflik dengan Fahruri karena berkata kata kasar pada orang tua “Setelah itu timbul konflik antara Rohmah (Penggugat) dengan Fahruri (Penggugat) “dengan demikian dapat disimpulkan konflik Penggugat dan Tergugat bersumber dari konflik orang tua/mertua dengan Tergugat dan konflik antara adik Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa dalil Replik Penggugat tentang Hak Asuh Anak, yang menyatakan bahwa, “Hak Asuh anak telah disepakati dalam mediasi“. Pernyataan ini tidak benar harus ditolak karena pernyataan mediasi adalah masih proses hukum, yang belum Final, sehingga tidak bisa sebagai landasan hukum untuk merubah kedudukan hokum hak asuh anak, sehingga hak asuh anak masih berada dalam kewenangan kedua orang tuanya. Hal ini sesuai Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab X tentang Hak dan Kewajiban orang tua dan anak, dalam

Hal. 28 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



pasal 45 Ayat (1) Kedudukan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

9. Bahwa dari Gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa:

- Bahwa tidak terbukti dipersidangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada indikasi goyah karena Tergugat dan Penggugat sebenarnya tidak ada Konflik ekonomi yang serius sesuai surat Gugatan Penggugat, tetapi dalam Pembuktian sebenarnya yang Berkonflik adalah Mertua Penggugat dengan Tergugat dan Adik Penggugat dengan Tergugat sehingga bila kasus ini diangkat sebagai dasar untuk membubarkan Perkawinan antara HUDMIYATUR ROHMAH binti MAD SOLIKHIN dengan T (ALM). Adalah tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada di lapangan;
- Bahwa telah terbukti dalam persidangan bahwa dasar untuk mengajukan gugatan cerai dengan alasan ekonomi tidak terbukti, ternyata ada fakta hukum lain yang muncul yang tidak sinkron dengan surat gugatan, hal ini sesuai kesaksian dari Mertua Tergugat atau Orang Tua Penggugat Ibu BADRIAH ; Menyatakan sebagai berikut : “ setelah montor lunas cekcok antara Fahruri dengan Rohmah agak mereda atau selesai tapi masih bertengkar masalah sikap Fahruri yang kasar terhadap Mertuanya “ demikian kesaksiannya sehingga faktor ekonomi tidak dapat jadi alasan perceraian;
- Bahwa telah terbukti ada tekanan dari pihak keluarga Mertua/ pihak ketiga yang dominan untuk pecahnya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya konflik Mertua dengan Tergugat dan Konflik Adik Penggugat dengan Tergugat kondisi ini menimbulkan pengaruh terhadap hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat khususnya pihak Tergugat, sehingga hal ini akan merusak tatanan hukum Keluarga, khususnya Hukum yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan yang harus ditegakkan oleh Penegak hukum khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, hal ini sesuai kesaksian

Hal. 29 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Adik Kandung Penggugat ABDUROHIM SYUKUR, Menyatakan : “ bahwa Tergugat kalau diperintah kata-katanya kasar dan membentak pada orang tua saya, dan kalau saya panggil atau disapa diam saja “.dari pernyataan ini menunjukkan telah terjadi konflik diantara kedua belah pihak. Dengan demikian konflik Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat sebenarnya tidak, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi BURHANUDIN, Menyatakan : “ Menyatakan bahwa pada waktu pergi Ke Luar Negeri antara Penggugat dan Tergugat tidak ada Cekcok, yang bersangkutan punya anak, hubungannya baik baik saja, dan kurang harmonis, karena kurang bermasyarakat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat tetap pada pendiriannya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menolak gugatan Penggugat
- b. Menetapkan hak asuh anak (Hadhonah) anak yang bernama ANAK bin Fahruri, umur 5 tahun jatuh kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;
- c. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap tercatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 19 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 643/2024 tanggal 26 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994

Hal. 30 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat bernama Teguh Bayu Aji, S.H., M.H. dan Neni Endah Susanti, S.H. merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 22 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 608/2024 tanggal 24 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan Kuasa Tergugat bernama Drs. Agus Purwanto, S.H., M.H. merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, secara litigasi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan telah pula ditempuh upaya mediasi oleh mediator Hakim, Mustolich, S.H.I., M.H., berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 Juli 2024 bahwa mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana tertuang Surat Pernyataan Para Pihak tertanggal 11 Juli 2024;

Hal. 31 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyumas sehingga Pengadilan Agama Banyumas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Agustus 2018 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan antara keduanya belum pernah bercerai sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Banyumas, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama, Penggugat juga bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyumas, oleh karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (huruf) a angka (8) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan Penggugat terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang teramat mulia yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang

Hal. 32 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal dalam suasana *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disyariatkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum [30] ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, bagi seorang istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan dan atau dasar hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 (sejak kelahiran anak) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat sebagai wanita yang tidak baik misal: saat setelah selesai melahirkan Tergugat bilang "*tempene wis diler ler nang uwong*" (vaginanya sudah dilihatkan ke orang lain), Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya dengan bilang kepada Penggugat selalu tidak punya uang, akan tetapi bila ada saudara Tergugat yang membutuhkan uang Tergugat selalu meminjami uang dan tidak pernah menghormati orang tua Penggugat yang selama ini sedikit banyak telah menopang kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang puncaknya terjadi bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui *chat* WhatsApp dan telepon yang isinya membuat Penggugat sangat sakit hati, yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yaitu rumah orang tua Penggugat dan tinggal di kos milik Bapak Yulianto di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banyumas sudah selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta faktor penyebabnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas. Terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan keberatan, dan terhadap dalil-dalil selebihnya Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat membantah dengan tegas dalil-dalil bantahan Tergugat dan mempertegas kembali dalil-dalil

Hal. 33 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dengan mengatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dilanjutkan lagi karena sikap, ucapan dan/atau perbuatan Tergugat yang telah menyakiti hati Penggugat dan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah/ditolak kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement jo. Pasal 1865 KUHP*erdata kepada Penggugat dibebani wajib bukti atas dalil yang dibantah oleh Tergugat, dan sebaliknya Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, dan bukti elektronik bertanda P.4, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 diajukan ke persidangan telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, yang berupa fotocopy telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf a, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 secara materiil terkait kompetensi Pengadilan dan *legal standing* para pihak sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, tidak terkait langsung dengan pokok sengketa yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, tanggal lahir 1 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah berupa hasil cetak (*printout*) dokumen elektronik, dan

Hal. 34 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ke dalam alat bukti tertulis non akta dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas (tergantung pertimbangan hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka syarat formil dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian yaitu informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, foto dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; dan dinyatakan sah apabila menggunakan/berasal dari sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, sedangkan syarat materiil informasi dan/atau dokumen elektronik diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, yang pada intinya informasi dan/atau dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa hasil cetak *screenshot chat* (percakapan) WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat dalam akun "Imamku" dan tanpa akun (nomor handphone +62 823-2339-5693, +62 822-4113-22... dan +62 856-4222-1045), yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan chat aslinya yang terdapat di handphone milik Penggugat dan isinya dibenarkan oleh Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai tersebut dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim menilai bukti P.4 mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, dan karenanya memerlukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.

Hal. 35 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi bernama Burhanudin bin Usoni, Abdurrokhim Syakur bin Mad Solikhin dan Badriyah binti Hadi Sukandar, dan Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi bernama Siswanto bin Tarso Wihardjo dan Ruswanto bin Sanurdi, saksi-saksi mana merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) jo. Pasal 1911 KUHPdata, maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa menurut hukum saksi yang dapat menjadi bukti yang mendukung dalil gugatan/permohonan atau mendukung dalil bantahan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materiil, yakni keterangannya berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut secara substansial relevan dengan pokok perkara, saling bersetuju, saling berhubungan dan saling melengkapi, antara saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) perihal telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah keuangan keluarga yang kurang tercukupi oleh Tergugat dan posita angka 7 (tujuh) tentang telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2024 hingga perkara ini diputus, serta keterangan tersebut diperoleh berdasarkan apa yang saksi-saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Hal. 36 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, akan tetapi bukti-bukti yang diajukan Tergugat tidak dapat memperkuat dalil-dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak mampu membuktikan bantahan-bantahannya, oleh karenanya bantahan-bantahan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan repliknya, jawaban dan duplik Tergugat, maka diperoleh fakta tetap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Agustus 2018 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus disebabkan masalah keuangan keluarga yang kurang tercukupi oleh Tergugat. Akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya selama 7 (tujuh) bulan, Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Karangduren, Kecamatan Sokaraja dan tinggal di kontrakan di Kel. Teluk, Purwokerto. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi hingga sekarang;
3. Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sudah saling tidak mempedulikan hak dan kewajiban masing-masing;
4. Bahwa orang tua Penggugat dan pihak Tergugat sudah bertemu dan bermusyawarah untuk menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 menyebutkan, "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken meriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak

Hal. 37 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mencapai pada tingkatan rumah tangga yang pecah (*marriage breakdown*), karena tujuan pernikahan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sesuai tuntunan al-Quran surat ar-Ruum [30] ayat 21 yang berbunyi:

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون. (الروم : 21)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di antara keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan adalah apakah antara keduanya masih bisa dirukunkan atau tidak. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa selama ini masalah kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan

Hal. 38 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai baik secara litigasi oleh Majelis Hakim di muka sidang, melalui upaya mediasi oleh mediator, maupun oleh pihak keluarga di dalam internal keluarga, namun tetap tidak berhasil. Ketidakberhasilan dalam setiap upaya damai tersebut selalu dipatahkan oleh ketidakmauan Penggugat untuk rukun kembali. Keengganan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, sekalipun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat adalah merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan, maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya. Oleh karena itu, penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, dengan perceraian tersebut kedua belah pihak diharapkan memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan

Hal. 39 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (2) (huruf) c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Juli 2024 yang isi selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan selanjutnya Penggugat mohon agar kesepakatan tersebut dimuat dan menjadi bagian dari putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat ternyata telah terjadi kesepakatan mengenai akibat perceraian mengenai hak pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan terhadap kesepakatan tersebut di muka persidangan Majelis Hakim telah mengkonfirmasi atas isi maupun tanda tangan dalam kesepakatan tersebut kepada Penggugat, dan Penggugat telah membenarkan isi maupun tandatangan yang tertera dalam surat kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang (sah) adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu terhadap Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut harus dipandang sebagai undang-undang yang mengikat kepada kedua belah pihak yang membuatnya, yakni kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Pernyataan Para Pihak tanggal 11 Juli 2024 antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada kedua belah pihak, dan untuk dapatnya kesepakatan tersebut dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana mestinya, maka

Hal. 40 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi surat kesepakatan bersama tersebut dengan diktum sebagaimana berbunyi dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 11 Juli 2024;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Surat Pernyataan tersebut pada diktum angka 3 (tiga) tentang hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 1 Juni 2019, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 - 4.2 Tergugat wajib memberikan keleluasaan atau tidak membatasi Penggugat untuk bertemu, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada diktum angka 4.1;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp259.000,00 (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Nana,

Hal. 41 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. dan Mustolich, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari **Jum'at**, tanggal **6 September 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **2 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah**, diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan serta dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Mumun Muhaemin, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Nana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I.

Mustolich, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mumun Muhaemin, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	14.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00

J u m l a h **Rp. 259.000,00**

(Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 42 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 43 dari 43 Putusan No. 882/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)